



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

Yang terhormat  
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
di-  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : TU.08.03/IV/1400/2011**

**TENTANG**

**REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Bab VI Ketentuan Peralihan, Pasal 34 ayat (3) : Apoteker atau Asisten Apoteker dan Analis Farmasi wajib mengganti Surat Penugasan, Surat Izin Kerja, Surat Izin Asisten Apoteker, atau Surat Izin Kerja Asisten Apoteker dengan STRA dan SIPA/SIKA atau STRTTK dan SIKTTK paling lambat 31 Agustus 2011
2. Bahwa Komite Farmasi Nasional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam masa peralihan ini diperkirakan belum dapat menyelesaikan seluruh peralihan Surat Penugasan, Surat Izin Kerja, Surat Izin Asisten Apoteker, atau Surat Izin Kerja Asisten Apoteker menjadi STRA dan SIPA/SIKA atau STRTTK dan SIKTTK sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011, maka ***ditetapkan masa peralihan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2011.***
3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran.  
Dengan demikian Apoteker wajib memilih satu tempat untuk menjalankan pekerjaan kefarmasiannya secara penuh waktu.



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

4. Apoteker yang memiliki SIPA sebagai penanggung jawab di **fasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas** dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011.
5. Sesuai ketentuan Pasal 14, ayat (3) Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, STRTTK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tempat diselenggarakan pendidikan tenaga teknis kefarmasian. Proses pemberian STRTTK dapat dilakukan melalui manajemen satu pintu perizinan pemerintah daerah tetapi tetap harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi secara berkala mengirimkan spesimen tandatanganannya dan laporan penerbitan STRTTK kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
6. Sesuai ketentuan Pasal 19 Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, SIPA, SIKA atau SIKTTK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan. Proses pemberian SIPA, SIKA atau SIKTTK dapat dilakukan melalui manajemen satu pintu perizinan pemerintah daerah tetapi harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berkala mengirimkan spesimen tandatanganannya dan laporan penerbitan SIPA, SIKA atau SIKTTK kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
7. Terhadap Surat Izin Apotek, Surat Izin PBF atau PBF Cabang, Izin Industri Farmasi, Izin Industri Obat Tradisional, Izin Industri Kecil Obat Tradisional, Izin Produksi Kosmetika, tidak perlu dilakukan pembaharuan izin sepanjang berkaitan dengan SIPA, SIKA atau SIKTTK.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemetaan tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, jumlah penduduk, kebutuhan pelayanan kesehatan, keterjangkauan pelayanan dan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada, dan bersama Dinas Kesehatan Provinsi, institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kefarmasian setempat dan wakil organisasi profesi, mengupayakan agar terdapat keseimbangan antara jumlah tenaga kefarmasian dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, serta melaporkannya kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Dalam hal berdasarkan pemetaan tenaga kefarmasian tersebut terdapat kebutuhan (kekosongan) apoteker dan / atau tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas, dan



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

memperhatikan Pasal 108 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menetapkan dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat untuk dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas di puskesmas yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 September 2011

an. MENTERI KESEHATAN  
Sekretaris Jenderal,



dr. Ratna Rosita, MPH.M  
NIP. 195212051980032001

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur di seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
3. Pejabat Eselon I dan II Kementerian Kesehatan
4. Ketua KFN
5. Ketua KKI
6. Ketua MTKI